



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.115/MEN/VII/2004

TENTANG

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat ;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999](#) tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Convention Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835));

4. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Pengesahan ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941));

5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusaha adalah:
 - a. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
3. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
4. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir.
5. Minat adalah ketertarikan seseorang anak pada sesuatu bidang.

Pasal 2

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
 - b. pekerjaan tersebut diminati anak;
 - c. pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
 - d. pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pasal 3

- (1) Pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
- (2) Kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. anak didengar dan dihormati pendapatnya;
 - b. anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal;
 - c. anak tetap memperoleh pendidikan;
 - d. anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan.

Pasal 4

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung orang tua/wali.
- (2) Pengawasan langsung oleh orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan;
 - b. mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
 - c. menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan;

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan bakat dan minat, wajib:
 - a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mempekerjakan di luar waktu sekolah;
 - c. memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;
 - d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
 - e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
 - f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
 - g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Dalam hal waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 6

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi yang bersangkutan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengusaha mempekerjakan anak.

Pasal 7

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2004

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

JACOB NUWA WEA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-115/MEN/VI/2004
TANGGAL : 7 JULI 2004

**LAPORAN PENGUSAHA
YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT**

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN :
Telp.: Fax : Email :
NAMA DAN ALAMAT PIMPINAN PERUSAHAAN :
Telp.: Fax : Email :
JENIS USAHA :
ALAMAT/LOKASI KERJA ANAK :

**ANAK YANG
DYPEKERJAKAN**

NO	ANAK		L/P	TEMPAT TGL LAHIR	ORANG TUA/WALI		TANGGAL DYPEKERJAKAN	JENIS PEKERJAAN	JML JAM KERJA
	NAMA	ALAMAT			NAMA	ALAMAT/ TELP			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
Dst									

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2004

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

JACOB NUWA WEA

.....
(Lokasi Perusahaan, tanggal-bulan-tahun)

tanda tangan/cap

(NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN)